



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR : 188.45/02.4/00/DPKB/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2025-2050

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa *Grand Design* Pembangunan Kependudukan adalah arahan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan Pembangunan Kependudukan Indonesia untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan;
- b. bahwa untuk kelancaran dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan serta demi tertib administrasi dalam pelaksanaannya, perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusunan *Grand Design* Perabangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 124 Tahun 2024 tentang Kabupaten Donggala di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 310, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7061);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2016 Nomor 11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Pemerintah Daerah; dan
 - b. Tenaga Ahli.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a bertugas sebagai berikut :
- a. Pengarah :
memberikan arahan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Tahun 2022;
 - b. Ketua :
 1. Mengkoordinir kegiatan tim Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050; dan

2. Menyampaikan hasil Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

c. Sekretaris :

memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan serta memfasilitasi kebutuhan baik administrasi maupun teknis dalam kegiatan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050.

d. Anggota :

1. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan tenaga ahli terkait finalisasi data untuk keperluan Penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050; dan

2. Mengagendakan kegiatan sosialisasi hasil draft penyusunan *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 5 (lima) Pilar Tahun 2025-2050.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan analisis terhadap Data Kependudukan yang berasal dari berbagai sumber.

2. Melakukan analisis terhadap hubungan penduduk dan pembangunan di Kota Palu serta kondisi kependudukan yang diharapkan.

3. Menyusun *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Tahun 2025-2050 dengan jangka waktu maksimal satu Tahun dalam bentuk buku.

4. Bertanggungjawab dalam langsung ke BKKBN Pusat dalam rangka konsultasi draft *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar.

5. Menjadi Narasumber dalam mensosialisasikan hasil draft penyusunan GDPK 5 Pilar.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Donggala.

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN
2025-2050

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN 5 (LIMA) PILAR TAHUN 2025-2050

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1.	KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA	KETUA	
2.	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DONGGALA	SEKRETARIS	
3.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
5.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
6.	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
7.	KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
8.	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
9.	KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	

11.	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SEKRETARIAT KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
12.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	
13.	KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK PENYULUAHN DAN PENGGERAKAN PADA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DONGGALA	ANGGOTA	

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

